

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan ekonomi. Meningkatnya prevalensi lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi Syariah (Suma, 2015). Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Periode ini mencakup modifikasi substansial dalam struktur dan pengawasan perbankan Islam, bersamaa dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah di Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam operasi perbankannya, melarang bunga dan menghindari praktik keuangan yang bertentangan dengan ajaran Islam (Tuzzuhro et al., 2023).

Perkembangan keuangan Islam di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Khairisma et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan keuangan Islam berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan manusia di Indonesia melalui instrumen-instrumen keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Temuan tersebut menguatkan posisi zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana distribusi kesejahteraan.

Bank syariah diwajibkan menjalankan fungsi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Azlinda et al., 2024) .

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat juga merupakan bagian dari tabarru' (komponen sosial perusahaan), yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan untuk menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi mereka. Secara etimologis, istilah "zakat" berarti "tumbuh dan berkembang." Administrasi zakat di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tetapi juga telah dibentuk berbagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab kepada BAZNAS (Wardiwiyono & Jayanti, 2021).

Zakat dalam konteks organisasi keuangan Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: zakat pengeluaran dan zakat pendapatan. Beban zakat adalah zakat yang dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan perhitungan tertentu, seperti laba atau aset, dan dimasukkan sebagai beban dalam laporan keuangan jika disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dari ulama lain mengenai zakat profesi. Meskipun para ulama umumnya menentukan zakat profesi berdasarkan ketentuan zakat emas, dengan nisab 85 gram dan masa setahun penuh,

Al-Qaradhawi berpendapat bahwa zakat profesi tidak mensyaratkan masa setahun penuh. Pendapatnya didasarkan pada kelemahan hadis yang mewajibkan zakat uang selama setahun penuh; oleh karena itu, zakat profesi dapat dikenakan tanpa menunggu setahun penuh (Afwan & Andri, 2022).

Konversi lembaga keuangan konvensional menjadi bank syariah terbukti membawa dampak positif terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan. (Khairisma et al., 2024) menegaskan bahwa keberadaan Bank Aceh pasca-konversi tidak hanya memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui aktivitas perbankan yang sesuai prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan peran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial melalui pengelolaan dan penyaluran zakat. Dengan demikian, bank syariah berperan ganda: memperkuat sistem keuangan Islam sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memfasilitasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS sangat signifikan, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Islam terbesar di Indonesia, BSI tidak hanya berfungsi sebagai bank tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berkomitmen memberdayakan masyarakat melalui zakat. Komitmen BSI terhadap Pengelolaan Zakat: BSI telah membuktikan komitmennya dengan secara konsisten mendistribusikan zakat perusahaan dan karyawan (Wijaya et al., 2023).

Sumber dana zakat, infak, dan sedekah berasal dari bank dan pihak lain, diterima oleh bank untuk didistribusikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank tidak secara aktif memantau operasional pengelolaan zakat dan dana kesejahteraan. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia secara resmi memilih Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat). Tahap ini menyoroti kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia dan BAZNAS untuk mengoptimalkan potensi manfaat ZIS di Indonesia. UPZ Bank Syariah Indonesia ini direncanakan menjadi motivator bagi seluruh komponen masyarakat yang berupaya menyalurkan ZIS ke lembaga resmi yang ditunjuk oleh BAZNAS secara transparan dan terpercaya. Salinan ini telah tayang di <https://www.readers.id/read/bsi-dan-baznas-resmikan-unit-pengelola-zakat/>.

Pada tahun 2024, BSI menyalurkan zakat lebih dari Rp222 miliar, meningkat 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, sekitar Rp189,7 miliar berasal dari zakat keuntungan bisnis dan Rp33 miliar dari zakat karyawan (Humas BAZNAS RI, 2024). Alokasi ini menggambarkan keinginan BSI untuk membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BSI Melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BSI, bank mempermudah pengumpulan zakat dari karyawan dan nasabah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BSI berfungsi sebagai saluran resmi untuk menyalurkan zakat kepada BAZNAS,

memastikan dana yang terkumpul dikelola secara transparan dan sesuai dengan norma-norma Syariah (Afriyanto et al., 2024).


Bank Syariah Indonesia (BSI) memainkan peran yang sangat vital dalam membantu BAZNAS. Melalui berbagai upaya dan kolaborasi, BSI berupaya meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat. Dengan kemudahan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi zakat dapat berkembang pesat (Rokhlinaari & Widagdo, 2023) .

BSI terlibat dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) secara transparan dan akuntabel. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi Ziswaf yang ada di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai mitra strategis bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif yang melibatkan teknologi, edukasi masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi, BSI tidak hanya menjalankan fungsi perbankan Syariah tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial umat Islam di Indonesia (Habibah & Nurafini, 2024).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan posisi sebagai bank pembayar zakat terbesar di Indonesia dan menegaskan konsistensinya dalam memberikan kemanfaatan. Sejak berdiri pada 2021 hingga 2024 lalu, jumlah zakat yang diserahkan BSI kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus bertumbuh dengan total nilai mencapai Rp787,5 miliar.

Di sisi lain, dengan zakat BSI pada 2024 yang mencapai Rp268,5 miliar, bank Syariah terbesar di Indonesia ini memberi kontribusi lebih dari 50% dari target pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ditargetkan oleh BAZNAS selama Ramadan 2025/1446 H. BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS pada Ramadan tahun ini mencapai Rp509,5 miliar, naik 18,4% dibandingkan tahun sebelumnya Rp430 miliar (Media Digital, 2025) .


Penyaluran zakat korporasi dan karyawan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan dengan banyak cara utama. Pertama, melalui BAZNAS, di mana jumlah zakat yang disalurkan terus meningkat dari Rp123,17 miliar (2021), Rp173,06 miliar (2022), dan Rp222,77 miliar (2023) menjadi Rp268,5 miliar pada tahun 2024, dengan total akumulasi sekitar Rp787,5 miliar selama periode 2021–2024. Kedua, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BSI yang bermitra dengan BAZNAS BSI, seperti pemberian Rp72 miliar selama periode tertentu. Ketiga, melalui platform digital BYOND by BSI, yang mencakup layanan pembayaran ZISWAF, memungkinkan pengguna untuk menyalurkan zakat mereka ke beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) mitra resmi seperti BAZNAS, BSI Maslahat, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan lainnya.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Zakat Expense Bank Syariah Indonesia Tahun 2024
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya kenaikan zakat expense Bank Syariah Indonesia (BSI) selama triwulan tahun 2024. Zakat expense BSI mengalami kenaikan secara bertahap, dimulai dari Rp213.786 pada Maret, Rp238.141 pada Juni, Rp252.950 pada September, hingga mencapai Rp268.348 pada Desember. Pada saat yang sama terjadi peningkatan asset pada Bank Syariah Indonesia sebanyak Rp1.498.195.218 dan juga Return on asset 9,96% yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

Pertumbuhan asset merupakan penggambaran atas kenaikan atau penurunan total aktiva pada setiap periode. Perusahaan dengan pertumbuhan aset yang signifikan diperkirakan akan memberikan hasil operasional yang lebih baik. Peningkatan aset diikuti kinerja operasional yang unggul akan semakin memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap perusahaan (Febrianti et al., 2025). akan menjadi respons yang baik dari investor, yang akan meningkatkan harga saham perusahaan.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Asset Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber: Data diolah, 2025

Bedasarkan diagram di atas menunjukan pertumbuhan BSI dari tahun 2021-2023 yang menunjukan peningkatan asset. Pada tahun 2021 pertumbuhan asset BSI mencapai 10,73% dengan jumlah Rp265.3 Triliun dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2022 pertumbuhan asset BSI mencapai 15,24% dengan jumlah dengan jumlah Rp305.7 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 pertumbuhan asset BSI mencapai 15,67% dengan jumlah Rp353.62 Triliun meningkat sebanyak Rp47.90 Triliun dari tahun sebelumnya

Penelitian sebelumnya oleh Dan & Oktaviana (2022) berjudul "Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020" menunjukkan bahwa, berdasarkan uji statistik F (uji simultan) yang dilakukan, hasil probabilitas (F-Statistic) adalah 0,000000. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, yang berarti ketiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu zakat, Islamic

Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance, secara simultan memengaruhi kinerja keuangan.

Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan aturan syariah, berperan dalam membantu mencapai tujuan sosial ekonomi. Salah satu isu yang memengaruhi keberhasilan bank syariah adalah penerapan Keuangan Sosial Islam (ISF), yang mencakup instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sukuk sosial (Siregar et al., 2025).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang digunakan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas akan memiliki struktur modal dasar. Kriteria ini menunjukkan bahwa hal itu sesuai dengan tujuan manajemen untuk mengurangi konsumsi utang sementara profitabilitas (ROA) tinggi (Febrianti et al., 2025).

Pemilihan Return on Assets (ROA) sebagai ukuran profitabilitas utama dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk mencerminkan efisiensi seluruh aset bank syariah dalam menghasilkan laba. Dalam sektor perbankan syariah, aset, terutama dana nasabah seperti simpanan, memainkan peran langsung dalam kegiatan pembiayaan dan investasi halal. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa biaya zakat berhubungan positif dengan ROA, yang mengindikasikan bahwa zakat bukanlah beban, melainkan bagian dari strategi manajemen keuangan yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah dan ekonomi. Oleh karena itu, ROA menjadi ukuran paling tepat untuk mengevaluasi pengaruh zakat terhadap profitabilitas, terutama dalam konteks interaksi dengan loyalitas nasabah yang diproksikan melalui deposito (Alfani et al., 2022).

Tabel 1. 1
ROA Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
ROA	1,61	1,98	2,35	2,49

Sumber: Data Diolah, 2025


Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dicatat bahwa nilai Return on Assets (ROA) Bank Syariah Indonesia (BSI) terus meningkat selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, ROA diperkirakan sebesar 1,61% dan kemudian meningkat menjadi 1,98% pada tahun 2022. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai ROA sebesar 2,35% dan mencapai 2,49% pada tahun 2024. Kenaikan nilai ROA secara tahunan mengimplikasikan bahwa BSI menjadi lebih efektif dalam mengelola total asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan penguatan kinerja keuangan BSI, tetapi juga patut dicatat dalam konteks penelitian ini, yang menyoroti pengaruh biaya zakat terhadap profitabilitas. ROA adalah indikator yang paling tepat untuk mengukur profitabilitas karena menunjukkan efisiensi penggunaan seluruh aset bank, termasuk dana pihak ketiga seperti tabungan, rekening giro, dan deposito, yang selanjutnya diubah menjadi pinjaman atau investasi. Dalam hal ini, peningkatan ROA mengindikasikan bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan BSI, termasuk pengeluaran zakat, tidak mengganggu efisiensi kinerja keuangan, melainkan berpotensi memperkuat citra institusi dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Loyalitas pelanggan dalam perbankan syariah adalah komitmen jangka panjang dari konsumen untuk terus menggunakan produk dan layanan bank syariah,

berdasarkan keyakinan pada nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh lembaga keuangan (Satria & Diah Astarini, 2023). Menurut Griffin (2005), loyalitas klien adalah komitmen pelanggan untuk melakukan transaksi berulang dengan organisasi tertentu meskipun ada banyak alternatif. Dalam konteks bank Syariah, loyalitas nasabah dipengaruhi oleh kepatuhan Syariah, citra bank, kualitas pelayanan, dan tanggung jawab sosial seperti penyaluran zakat (Judijanto, 2024) .

Deposito Syariah adalah produk deposito berjangka di bank Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, terutama menggunakan akad mudharabah. Dalam pengaturan ini, nasabah berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Uang yang ditempatkan hanya dapat ditarik sesuai waktu yang disepakati, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan (Utami et al., 2023).



Gambar 1. 3 Grafik Deposito Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik di atas, nilai dana simpanan yang dikumpulkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan tren peningkatan yang konstan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, total simpanan tercatat sebesar Rp98.592.553.000 dan kemudian meningkat menjadi Rp100.760.342.000 pada tahun 2022. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan total simpanan sebesar Rp115.984.789.000 dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp130.678.867.000.

Peningkatan nilai deposito ini mengindikasikan adanya kepercayaan jangka panjang dari nasabah terhadap produk simpanan berjangka BSI, yang dalam penelitian ini diproksikan sebagai bentuk nyata dari customer loyalty. Dalam situasi ini, simpanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank, tetapi juga mencerminkan komitmen konsumen untuk terus memanfaatkan layanan BSI secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi subjek ini dalam penelitian tesis berjudul **"Pengaruh Biaya Zakat terhadap Profitabilitas dengan Loyalitas Pelanggan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia 2021-2024)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah zakat expense berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode 2021–2024?
2. Apakah customer loyalty dapat memoderasi pengaruh zakat expense terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk menganalisis pengaruh zakat expense terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode 2021–2024.
2. Untuk menguji peran customer loyalty sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara zakat expense dan profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia tahun 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai peran zakat dan loyalitas nasabah dalam memengaruhi kinerja keuangan bank Syariah..

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Bank Syariah Indonesia dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan zakat dan strategi peningkatan loyalitas nasabah, khususnya nasabah deposito..